
Relevansi Hukum Islam terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Mandailing di Desa Tanjung Julu

The Relevance of Islamic Law to Customary Marriage of the Mandailing Community in Tanjung Julu Village

Raja Ritonga^{1*}, Irham Dongoran²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia.

²Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah, Indonesia.

E-mail: : ¹rajaritonga@stain-madina.ac.id, ²irhamregar729@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 02 Januari 2024] [Accepted: 30 Januari 2024] [Published: 30 Januari 2024]

How to Cite:

Ritonga, Raja, and Irham Dongoran. 2024. "The Relevance of Islamic Law to Customary Marriage of the Mandailing Community in Tanjung Julu Village". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (1), 198-212. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.44256>.

Abstrak

Pelaksanaan pernikahan adat pada masyarakat Mandailing sampai saat ini masih berlangsung dengan sangat kental. Karena bagi masyarakat Mandailing bahwa pernikahan merupakan prosesi yang dilaksanakan secara agama dan adat. Jadi, hingga saat ini pernikahan pada masyarakat Mandailing masih mengikuti adat yang telah dijalankan leluhur masyarakat Mandailing sejak dulu meskipun sudah masuk ajaran agama Islam yang sangat dipegang teguh oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pernikahan adat pada masyarakat Mandailing serta relevansinya dengan hukum Islam. Penelitian ini merupakan field research, yaitu menjadikan desa Tanjung Julu di Mandailing sebagai objek penelitian. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan hukum normatif. Dalam pengumpulan data-data dilakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Selanjutnya semua data-data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik pernikahan adat yang dilakukan oleh masyarakat Mandailing di desa Tanjung Julu masih berlangsung secara adat yang berlangsung secara turun temurun. Mulai dari proses manyapai boru (khitbah), patibal sere (penentuan mahar) dan horja (prosesi pernikahan). Selanjutnya, semua tahapan yang dilakukan dalam prosesi pernikahan disesuaikan dengan Undang-Undang Negara dan Hukum Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam masih sangat relevan dalam semua prosesi yang dilakukan oleh masyarakat dan tidak melanggar UU dan ajaran agama Islam.

Kata Kunci: Pernikahan Adat; Masyarakat Mandailing; Hukum Islam.

Abstract

The implementation of traditional marriages in the Mandailing community is still very strong today. Because for the Mandailing people, marriage is a procession carried out according to religion and custom. So, until now, marriage in the Mandailing community still follows the customs that have been carried out by the ancestors of the Mandailing community for a long time, even though they have joined the teachings of the Islamic religion which is strongly adhered to by the community.

This research was conducted to determine the traditional marriage process in the Mandailing community and its relevance to Islamic law. This research is field research, namely using Tanjung Julu village in Mandailing as a research object. The approach taken is a normative legal approach. In collecting data, observation, interviews, documentation, and a literature study were carried out. Next, all data was analyzed descriptively. The results of the research explain that the traditional marriage practices carried out by the Mandailing community in Tanjung Julu village still take place according to customs that have been passed down from generation to generation. Starting from the process of manyapai boru (khitbah), patibal sere (determining the dowry), and horja (wedding procession). Furthermore, all stages carried out in the wedding procession are adjusted to State Law and Islamic Law, so it can be concluded that Islamic teachings are still very relevant in all processions carried out by the community and do not violate the Law and teachings of the Islamic religion.

Keywords: Customary Weddings; Mandailing Society; Islamic Law.

Pendahuluan

Secara umum, pernikahan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan sah yang menyatukan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan hidup bersama dan menjalani kehidupan untuk membangun keluarga yang bahagia serta bertujuan memiliki keturunan.¹ Sedangkan pengertian pernikahan menurut Islam yaitu adanya ijab dan qabul yang dapat menyatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan perjanjian yang telah ditetapkan Allah SWT yang menghalalkan laki-laki dan perempuan memiliki hubungan badan untuk memiliki keturunan dan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.²

Pernikahan menurut adat masyarakat Mandailing menunjukkan adanya perikatan adat atau proses pernikahan untuk menyatukan laki-laki dan perempuan serta keluarga besar pihak laki-laki dan perempuan dengan serangkaian adat yang di dalamnya terdapat nilai-nilai hukum.³ Adat Mandailing dalam pernikahan dimulai dari *mangaririt boru* (mencari tahu latar belakang perempuan yang akan dipinang serta mencari tahu apakah ia sudah dilamar), pemberian mahar,

¹ Qodariah Barkah, "Kontekstualisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *JURNAL HUKUM ISLAM* 16, no. 1 (2018): 95–110, <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i1.1397>.

² Hotmartua Nasution, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)" (UIN Sumatera Utara, 2019), <http://repository.uinsu.ac.id/8089/>; Risan Rusli, *Pembaruan Pemikiran Modern dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2014); Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

³ Yulia Wulandari, "Pelaksanaan Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Mandailing di Tanah Rantau," *Universitas Islam Riau* (Universitas Islam Riau, 2022); Siti Rohimah Sumper Mulia Harahap, Raja Ritonga, "Analisis Hukum Islam Terkait Akad Tabarru' Pada Tradisi Marpege-Pege Di Desa Torbanua Raja Mandailing Natal," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 8, no. 2 (2022): 238–55, <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v8i2.7641>.

dan sampai proses *marulak ari* (mengenalkan seluruh keluarga besar kepada pengantin laki-laki dan perempuan).⁴

Beberapa pengertian tentang pernikahan di atas menunjukkan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan secara sah yang menjadikan mereka keluarga dan memiliki kesempatan untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia serta memiliki keturunan dilandasi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan pernikahan, sepasang suami istri tidak hanya menjalani kehidupan yang bahagia saja. Namun, ada kalanya terjadi perkelahian dan perbedaan pendapat, maka dari itu perlu ada yang mengalah agar segala permasalahan dapat selesai dan pernikahan tetap rukun dan langgeng hingga maut memisahkan.⁵

Pernikahan adat Mandailing dilangsungkan dengan mengenakan busana adat Mandailing, musik tradisional Mandailing serta tarian-tarian khas Mandailing yang digunakan untuk menghibur tamu undangan.⁶ Masyarakat Mandailing merupakan masyarakat yang memiliki marga di belakang namanya sebagai penunjuk posisinya di masyarakat serta sebagai identitas dirinya. Dalam pernikahan adat Mandailing bahwa melakukan pernikahan semarga sangat dilarang karena dianggap masih satu keluarga.⁷

Pernikahan adat tidaklah serta merta dilakukan tanpa ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pernikahan adat Mandailing adalah salah satu upacara penting yang mempertahankan warisan budaya dan identitas suku Mandailing. Dimana langkah-langkah adat yang dijalankan menjadikan bukti bahwa dalam setiap perbuatan perlu pertimbangan kuat untuk mengambil

⁴ Rosmilan Pulungan dan Adrial Falahi, "Tata Cara Penyelenggaraan Pesta Horja Masyarakat Mandailing," *Jurnal Edukasi Kultura: Jurnal Bahasa, Sastra dan Budaya* 7, no. 1 (2020): 1–16, <https://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2676>; Lelya Hilda, "Revitalisasi Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu Masyarakat Muslim Mandailing Dalam Menjaga Harmonisasi Lingkungan Hidup," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 40, no. 1 (2016): 175–92, <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i1.218>.

⁵ F Faridy, I Ali, dan W W Suci, "Dualisme Hukum Perkawinan Dampaknya Terhadap Perempuan," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam ...* 6, no. 1 (2022): 11–24; Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185–93, <https://www.jurnal.staidarululumkandangan.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/80>; Darmawan, "Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan," *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 10, no. 02 (2020): 219–42, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.218-242>.

⁶ Raja Ritonga Amrar Mahfuzh Faza, Dedisyah Putra, "Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hifz Al-'Ird dan Hifz Al-Nasl Pada Sanksi Adat," *Al-Hukama* 11, no. 22 (2021), <https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.2.29-54>.

⁷ Harisan Boni Firmando, "Orientasi Nilai Budaya Batak Toba, Angkola dan Mandailing dalam Membina Interaksi dan Solidaritas Sosial antar Umat Beragama di Tapanuli Utara (Analisis Sosiologis)," *Studia Sosia Religia* 3, no. 2 (2021): 47–69, <https://doi.org/10.51900/ssr.v3i2.8879>.

keputusan serta adanya nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta ditunjukkan dalam adat pernikahan yang selalu bergotong royong melaksanakan adat pernikahan.⁸ Jadi, Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan terkait pernikahan adat masyarakat Mandailing di desa Tanjung Julu dan relevansinya terhadap hukum Islam

Literatur Review

Makna dari adat yang ialah suatu kebiasaan yang telah ada dari zaman nenek moyang yang kemudian diwajibkan kepada keturunannya untuk dilakukan dan dilaksanakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. *Taradat* berarti sesuatu hal kebiasaan yang tidak diwajibkan, dimana boleh dilaksanakan dalam adat ataupun tidak dilaksanakan.⁹ Semua prosesi adat pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Mandailing diupayakan tidak bertentangan dengan hukum pemerintahan (negara) serta hukum syariat Islam.¹⁰ Karena masyarakat Mandailing sangat menjunjung tinggi agama. Nilai adat atau kebiasaan tersebut bisa menjadi sesuatu yang diyakini sebagai hukum sesuai kaidah fiqh *al-adatu muhakkamah* (kebiasaan bisa menjadi hukum).¹¹ Seperti sabda Nabi Muhammad Saw:

Artinya:

*“Apa saja yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka itu baik di sisi Allah. Dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka itu buruk di sisi Allah.”*¹²

Selain itu ada juga nilai moral seperti meningkatkan kerukunan, persaudaraan, kekeluargaan dan toleransi. Serta adanya manfaat di dalam berumah tangga haruslah menjadi satu tujuan, pikiran, pendapat dan bersama walaupun dalam keadaan apapun itu, seperti

⁸ Sumper Mulia Harahap, “Islam dan Budaya Lokal, Studi terhadap Pemahaman, Keyakinan, dan Praktik Keberagaman Masyarakat Batak Angkola di Padangsidimpuan Perspektif Antropologi,” *Toleransi* 7, no. 2 (2015): 154–76, <https://doi.org/10.24014/trs.v7i2.1428>.

⁹ Abidin Wakano, “Nilai-nilai Pendidikan Multikultural dalam Kearifan Lokal Masyarakat Maluku,” *al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (2019): 26–43, <https://doi.org/10.33477/alt.v4i2.1006>; Neila Susanti Hannah, Yusra Dewi Siregar, “Tradisi Magido Bantu : Budaya Tolong-Menolong Masyarakat Mandailing di Jorong Tamiang Ampalu, Kabupaten Pasaman Barat,” *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage* 2, no. 1 (2021): 1–7.

¹⁰ Asrul Hamid, Raja Ritonga, dan Khairul Bahri Nasution, “Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini,” *MONSU’ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2022): 44–53, <https://doi.org/10.32529/tano.v5i1.1543>.

¹¹ Abdul ‘Aziz Muhammad Azam, *Al-Qowa’id Al-Fiqhiyah* (Kairo: Dar El Hadith, 2005); Kholid Saifulloh, “Aplikasi Kaidah ‘Al-’Adah Muhakkamah’ dalam Kasus Penetapan Jumlah dan Jenis Mahar,” *Al-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (2020): 57–85, <https://doi.org/10.37397/almajalis.v8i1.153>.

¹² Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi’i Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Dar El Hadith, 1998).

ungkapkan *dongan saliak salandangan, sapaya sarodang-rodang*.¹³ Dalam proses adat di Desa Tanjung Julu terutama adat pernikahan yang paling memiliki banyak peran dalam tahapan proses adat tersebut adalah *dalihan na tolu* yang terdiri dari *mora, kahanggi dan anak boru*. Dimana *mora* merupakan posisi tertinggi dalam suatu adat (mertua yang mengadakan *horja/pesta*), *kahanggi* merupakan tuan rumah yang melaksanakan *horja* dan *anak boru* merupakan posisi terendah dalam *dalihan na tolu*, mereka adalah sebagai orang yang mengerjakan segala urusan dalam proses adat tersebut.

Rangkaian adat pada masyarakat Mandailing mempunyai sejumlah tahapan-tahapan adat yang harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan beserta keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat ada nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada adat kebiasaan yang telah ada sejak zaman nenek moyang. Rangkaian adat ini merupakan berisi do'a serta pengharapan baik kepada Allah Swt sebagai Tuhan Yang Maha Esa yang berkuasa memberikan keberkahan dan rezeki kepada keluarga baru yang akan menjalankan kehidupan rumah tangga.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini berlokasi di Desa Tanjung Julu Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal. Tema yang diangkat adalah tentang proses pernikahan adat di Desa Tanjung Julu dan relevansinya terhadap hukum Islam. Penelitian menggunakan jenis lapangan. Dalam mengumpulkan data-data primer, maka dilakukan sejumlah tahapan, mulai dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung terkait pernikahan adat yang dilakukan oleh masyarakat Mandailing di desa Tanjung Julu. Sedangkan untuk mendapatkan informasi terkait tahapan yang dilaksanakan, maka dilakukan dengan mewawancarai tokoh-tokoh adat dan masyarakat di desa Tanjung Julu seperti kepala desa, hatobangon (kepala adat), dan warga masyarakat. Adapun untuk data-data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan studi pustaka dengan menelusuri sejumlah referensi dari buku dan artikel yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Hal ini dilakukan sebagai pembanding terkait prosesi pernikahan adat masyarakat Mandailing di desa

¹³ Shinta Romaulina Nainggolan, "Eksistensi Adat Budaya Batak Dalihan Na Tolu pada Masyarakat Batak (Studi Kasus)" (Universitas Negeri Semarang, 2011).

Tanjung Julu sejauh mana relevansinya dengan hukum Islam. Selanjutnya semua data-data temuan dianalisis secara deskriptif dan komparatif.

Hasil dan Pembahasan

1. Adat Pernikahan Desa Tanjung Julu

Desa Tanjung Julu berdiri setelah kemerdekaan Indonesia yang pendirinya bermarga Lubis. Pada awal berdirinya Desa Tanjung ini hanya terdiri dari satu Desa saja. Desa Tanjung dalam pelaksanaan adat mengikut kepada raja yang ada di Desa Gunung Baringin karena di Desa Tanjung tidak terdapat rumah adat serta raja yang memimpin Desa Tanjung tersebut. Namun, sekitar tahun 2003-2004 sudah banyak pertumbuhan warga Desa Tanjung, kemudian terjadi pemekaran wilayah Desa yang membagi dua wilayah Desa tersebut, yaitu Desa Tanjung Julu dan Tanjung Jae. Warga yang tinggal di daerah Desa Tanjung Jae sebagian besar berasal dari Desa Tanjung Julu tersebut.

Pada awal berdirinya Desa Tanjung ini, penduduknya belum langsung memeluk agama Islam. Namun, setelah adanya penyebaran agama Islam yang dibawa oleh para muballigh dari pesisir Mandailing ke Desa Pagur, maka mulai menyebarlah agama Islam ke Desa Tanjung juga. Maka mulailah adat yang diterapkan di Desa Tanjung disesuaikan dengan isi ajaran agama Islam. Berdasarkan sensus terakhir tahun 2022, jumlah kartu keluarga yang ada di Desa Tanjung Julu sekitar 270 Kepala Keluarga (KK) yaitu sekitar 998 jiwa. Jika dihitung dari jumlah pemukiman penduduk Desa Tanjung Julu, terkadang dalam satu rumah terdapat dua KK. Mata pencaharian penduduk Desa Tanjung Julu adalah petani karet, menanam sayur di kebun, menanam kayu manis, dan sisanya sawah sekitar 4-5 hektar saja yang dimiliki warga Desa Tanjung Julu. Desa Tanjung merupakan salah satu Desa yang ada di Kabupaten Mandailing Natal yang masih kental melaksanakan proses adat dalam pernikahan.

Proses pernikahan di Desa Tanjung Julu masih dilakukan secara adat yang telah ada sejak zaman nenek moyang. Adapun tahapan proses pernikahan secara hukum menurut penjelasan Kepala Desa Tanjung Julu (Bapak Suardi Lubis), yaitu:

- a. Kedua mempelai melapor ke bagian Kantor Kepala Desa untuk di data pernikahan mereka.

- b. Pengurus dari Kantor Kepala Desa membantu mengurus berkas-berkas yang dibutuhkan ke KUA (Kantor Urusan Agama).

Adapun peran Kepala desa dalam proses adat pernikahan di desa Tanjung Julu di dalam rumah adat merupakan jabatan tinggi sebagai *Ompung Persadaan Hata* (Raja). Dan jika suatu proses adat tidak mendapatkan izin dari Kepala Desa maka adat tersebut tidak dapat dilaksanakan. Di Desa Tanjung Julu, salah satu adat yang lagi tidak dilakukan dalam adat pernikahan yaitu Gordang Sambilan dengan alasan di Desa Tanjung Julu tidak terdapat Rumah adat dan Raja di Desa tersebut. Berdasarkan penjelasan kepala desa Tanjung Julu Bapak Suardi Lubis, di Desa Tanjung Julu:

“Dalam pelaksanaan pernikahan masih ada beberapa yang menikah belum cukup umur atau menikah di bawah umur. Berdasarkan aturan yang ada di Desa Tanjung Julu, setiap masyarakat yang menikah belum cukup umur atau di bawah umur tidak akan dibantu pemerintah Desa untuk mengurus surat-surat pernikahannya di KUA (Kantor Urusan Agama). Jadi mereka hanya menikah secara syariat Islam saja dengan kodi atau penghulu yang ada di Desa Tanjung Julu tersebut.”

Pasangan yang menikah di bawah umur harus menunggu hingga pernikahannya cukup umur dan sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu perempuan dan laki-laki minimal harus berusia 19 tahun. Setelah cukup umur sesuai aturan, pasangan tersebut melapor ke kepala desa kemudian pengurus dari Kantor Kepala Desa akan membantu pasangan tersebut mengurus surat-surat ke bagian KUA (Kantor Urusan Agama). Menurut penjelasan yang telah disampaikan *hatobangon* (Farhruddin Lubis) dan (Dahlan) mengenai tahapan adat pernikahan di Desa Tanjung Julu, yaitu sebagai berikut:

1. *Manyapai boru* (Meminang)

Pelaksanaan adat manyapai boru ini sesuai dengan ajaran Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana di dalam Al-Qur’an adanya perintah untuk meminang perempuan sebelum dilakukan akad pernikahan.¹⁴ Adapun firman Allah SWT berkaitan dengan meminang ini terdapat dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:¹⁵

Terjemahnya:

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu

¹⁴ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkami Al Qur'an*, VI (Beirut: AL-Resalah, 2006).

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an al- Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014).

mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." (QS. Al-Baqarah: 235)

Proses *menyapai boru* ini dilakukan pada tahap awal pencarian mempelai wanita sebagai bentuk meminang. Dimana proses *manyapai boru* ini dilakukan oleh *kahanggi* (saudara orang tua) dan *anak boru* (kelompok menantu) dengan membawa *burangir* (sirih) sebagai bentuk tanda penghormatan dan bentuk adat yang wajib dibawa ke rumah pihak calon mempelai perempuan.

Burangir ini terdiri dari sirih, kapur sirih, daun gambir, Pinang dan tembakau.

"Dalam proses pernikahan, ada dua adat yang dilakukan oleh masyarakat Mandailing, yaitu pabuat boru (pernikahan dilakukan dengan upacara pemberangkatan dari rumah mempelai perempuan) dan langka mangkopi (langka marlojong atau kawin lari). Pada proses pabuat boru, maka tradisi ini dimulai dengan menanyakan kepada pihak calon pengantin wanita apakah nanti diterima, apakah perempuan bersedia dipinang oleh mempelai laki-laki, menyertai orang tua, dan menyertai Dalian Na Tolu (Mora, Kahanggi, dan Anak Boru), sedangkan pada proses langka mangkopi adalah melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan orang tua atau biasa disebut kawin lari."

Apabila sudah ada *Dalian Na Tolu*, maka terbentuk adat/tradisi di Mandailing. Dalam tradisi *manyapai boru*, ditanyakanlah tentang kesesuaian dari pihak calon pengantin wanita, lalu pihak calon pengantin pria akan menyampaikan hal tersebut kepada kedua orang tuanya. Apabila sudah sama-sama sepakat untuk melangsungkan pernikahan, maka *horja* (pesta) pertama kali dilakukan di rumah calon pengantin wanita, jika orang-orang membuat *horja* pertama kali di rumah calon pengantin pria, itu bisa dikatakan sebagai adat *langka mangkopi*.

Dalam proses *manyapai boru*, pihak laki-laki juga menanyakan *tuor* (mahar). Proses ini bertujuan untuk mencari kesepakatan berapa *tuor* atau mahar yang akan diberikan pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan. Selanjutnya istilah *tuor* yang akan diserahkan kepada mempelai perempuan ini disebut dengan istilah *sere*. *Sere* terbagi dua, yaitu *sere solangon* dan *sere sahata/adat*. *Sere solangon* adalah *sere* untuk keluarga, sedangkan *sere Sahata* adalah *sere* untuk tokoh adat, seperti *hatobangon* (tokoh adat), *haguruan* (tokoh agama), dan *harajaon* (tokoh pemerintahan/masyarakat).

2. *Patibal Tuor* (Memberikan Mahar/Biaya Pernikahan)

Pada proses *patibal tuor* ini dilakukan oleh *mora*, *kahanggi*, *anak boru* dan *na mora na toras*. Dalam *patibal sere* ini, ditanyakan kapan kesepakatan untuk melaksanakan pernikahan.

Patibal sere atau mahar ini dilakukan di rumah mempelai perempuan setelah adanya kesepakatan berapa mahar yang akan diberikan mempelai laki-laki. Setelah dilakukan *patibal sere* dilakukanlah musyawarah untuk pernikahan antara pengantin pria dengan pengantin wanita.

Patibal sere atau mahar juga sesuai dengan ajaran Islam, dimana ada perintah untuk pihak laki-laki memberikan mahar kepada pihak perempuan. Firman Allah SWT ini tertulis dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

Terjemahnya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa ayat 4)

Dalam *patibal sere*, jika ada yang melanggar aturan maka dilakukanlah hukum adat Mandailing yaitu jika pihak laki-laki berlaku semena-mena atau melanggar, maka hilanglah semua *sere/mahar* tersebut, dan jika pihak perempuan yang bertingkah semena-mena, maka si perempuan mengganti *sere solangon* sebanyak dua kali lipat. Hukum adat Mandailing Sama dengan di daerah Angkola. Hukum adat Mandailing sudah sejalan dengan syariat dan negara.

Adapun untuk syarat pada *patibal sere* adat, yaitu: *indang mahar marlapis selendang* adat di atasnya *bulung ujung* 3 lembar di atasnya juga beras dikasih kunyit, dan pinang *tobang* 3 *naiubak* (dikupas). Ketika memberikan mahar atau *sere/lamot* tersebut diletakkan di depan pemuka masyarakat, jika diterima maka *anak boru* akan memberikan mahar tersebut ke *kahanggi* dan selanjutnya mahar diberikan oleh *kahanggi* ke orang tua perempuan pengantin perempuan.

Hampir semua adat yang dipergunakan di daerah Mandailing adalah sama, kecuali daerah Muara Sipongi, setelah diterima mahar, maka tidak boleh ditunda untuk melakukan akad pernikahan, karena dikhawatirkan akan terjadi banyak pelanggaran. Adat diberlakukan sebelum datangnya ajaran Islam. Dan semakin berkembangnya zaman, adat pun sudah dibarengi dengan agama. Tingkatan mahar ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, tidak ada tuntunan tertentu dalam menetapkan seberapa banyak maharnya.

3. Acara Mangupah

Mangupah berarti memulangkan *tondi* (ruh) ke badan. Dalam tradisi masyarakat Mandailing, unsur rohani dan jasmani harus seimbang. Kegiatan *mangupah* ini dilakukan agar tidak ada semangat atau *tondi* yang *marjalang-jalang* (hilang) ketika proses pencarian pasangan tersebut. Terdapat beberapa syarat dalam melaksanakan *mangupah*, yaitu:

- a. *Indahan dimpuan* atau nasi yang diletakkan di piring.
- b. Ayam yang sudah digulai dan sudah dipotong-potong.
- c. Ikan salelehan.
- d. *Pira manuk na diobolan* (telur ayam yang telah direbus).
- e. *Sira saumbiga* (garam secukupnya).
- f. Udang yang telah digulai.
- g. Semua syarat *mangupah* tersebut diletakkan di atas *induri* (tampi) yang dilapisi *bulung* ujung (ujung daun pisang) dan semua syarat *mangupah* tersebut ditutup dengan kain *ulos adat*.

Mangupah dalam adat pernikahan di Desa Tanjung Julu terjadi dan dilaksanakan dalam beberapa tahapan adat yaitu antara lain:

- a. *Mangupah* terdapat dalam proses *horja boru* yaitu dalam *markobar sere* atau *markobar adat* yaitu membicarakan mahar yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.
- b. Tradisi lainnya adalah *mangoban tu tapian raya bangunan* atau *patuaekkon* (kegiatan upacara adat), adat ini Di Desa Tanjung Julu masih dilakukan hingga saat ini. *Patuaekkon* ini didahului dengan proses *marpangir* dengan menggunakan *burangir (sirih) sapiring*, tembakau, daun gambir dan Pinang sebagai bentuk penghormatan sebelum menyentuh air. Dalam proses *patuaekkon* ini didampingi oleh *naposo nauli bulung* dengan menyanyikan lagu-lagu daerah. Ketika sampai di *tapian raya* (tempat upacara adat) tersebut pengantin laki-laki dan perempuan menyapukan air ke tangan dan wajahnya sebagai bentuk untuk menghancurkan *habujingan* dan *haposoon* (sifat yang dulu sebelum menikah yang belum dewasa). Dalam kegiatan *patuaekkon* ini dilakukan *mangupah* agar hanyut segala sifat buruk mempelai laki-laki dan perempuan sehingga mereka bisa menempuh hidup baru dengan sifat yang lebih dewasa.

- c. *Mangupah* juga dilakukan ketika setelah selesai sholat Zuhur dilakukan, tradisi *pabuat boru manyorahkon sahat mara* atau *manyorahkon barang rape-rape* (menyerahkan barang-barang seperti tikar, bantal, dan sebagainya) dilakukan dengan *hata situntunan* atau *sipaingot* berupa pengingat nasihat untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun, damai, saling menjaga, selalu satu pendapat dan tidak berselisih paham.
- d. *Mangupah* juga dilaksanakan ketika *manabalkon gorar* (pemberian nama, gelar, seperti Baginda, harajaon, dan lain sebagainya)

4. *Markobar*

Markobar yaitu memberikan nasihat, pengingat, do'a baik dan harapan-harapan untuk kedua mempelai laki-laki dan perempuan setelah *horja* (pesta). Beberapa nasihat yang terdapat dalam *markobar*, yaitu:

- a. *Saliak salandangan sapaya sarodang-rodang*
- b. *Jadima amu pasangan sahata saholoan sapangambek sapanaili satahi amu mardongan anso sonang mada tu roai*. Yang berperan dalam proses *markobar* adalah *namora natoras, anak boru, kahanggi, namora*.

5. *Mangalap boru*

Mangalap boru yaitu menjemput pengantin perempuan oleh pihak laki-laki yang diwakili oleh *na tobang* dari perempuan, *na marambit* (yang masih menggendong anak bayi), pemuda-pemudi dua orang, *kahanggi, anak boru* dan rombongan yang mau ikut serta menjemput pengantin perempuan. Ketika menjemput pengantin perempuan tersebut dibawa bunga raya, *batang tobu* (tebu), ayam utuh tapi sudah dipotong-potong (diring-ringan), dan pengantin memakai pakaian adat, pengantin perempuan membawa *silua* atau pasombu robu (oleh-oleh).

"Pada proses mangalap boru ini, maka hatobangon memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak laki-laki. Seperti, "Untuk apa kamu mencari perempuan?", "Apakah iap-iap dipardenggan (dijadikan pembantu)?", "Sitopot api maripul (apakah akan dijadikan istri kedua)?", "Ditanyakan apakah kedua mempelai laki-laki dan perempuan sudah melakukan akad nikah?", "Apakah akan diperlakukan dengan baik?" dan pertanyaan yang lain yang berkaitan dengan perlakuan pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan yang ditanyakan oleh hatobangon (pemuka adat)."

6. *Marulak ari*

Marulak ari yaitu setelah selesai dilaksanakan *horja* (pesta) di tempat mempelai perempuan dan *horja* (pesta) di tempat mempelai laki-laki, kedua mempelai laki-laki dan

perempuan serta keluarganya ke rumah mempelai perempuan untuk mengenalkan seluruh keluarga kepada kedua mempelai baik itu dari pihak keluarga laki-laki atau dari pihak keluarga perempuan.

Menurut salah satu warga Desa Tanjung Julu (Bapak Martua) tentang pandangannya mengenai adat-adat yang dilaksanakan di Desa Tanjung Julu apakah sudah sesuai dengan norma dan syariat Islam. Menurut pendapat beliau;

“Adat pernikahan yang ada di Desa Tanjung Julu tersebut tidak menyalahi hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Peran warga dalam proses adat pernikahan di Desa Tanjung Julu tersebut adalah sebagai ula-ula (penanggungjawab lancarnya acara), famili, karejo (kerja), marmasak (memasak) dan matamu alak (menyambut tamu).”

2. Relevansi Hukum Islam pada Adat pernikahan Masyarakat mandailing

Dari penjelasan tokoh-tokoh adat di Desa Tanjung Julu mulai dari kepala desa, *hatobangon* (tokoh adat) serta warga yang ada di Desa Tanjung Julu mengenai adat pernikahan Mandailing yang dilaksanakan di Desa Tanjung Julu mengandung nilai-nilai norma serta moral yang menjadi pegangan masyarakat. Adapun norma yang muncul dalam adat pernikahan adalah mencakup kerukunan, perdamaian, toleransi, persaudaraan, kekerabatan. Selain itu dalam proses adat tersebut menunjukkan adanya penghormatan atau menghargai perempuan agar tidak semena-mena ketika menjadikannya sebagai pendamping hidup. Tentu ini semuanya merupakan nilai-nilai dari ajaran agama Islam. Semua tahapan dan proses adat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Mandailing di desa Tanjung Julu sangat sesuai dengan hukum Islam.

Dari proses adat yang harus dijalankan oleh pihak laki-laki, menunjukkan seberapa besar tanggungjawab seorang laki-laki dalam membimbing seorang perempuan untuk membangun keluarga dengan rasa tanggung jawab. Hal ini sangat sesuai dengan anjuran dalam ajaran Islam bahwa seorang suami mempunyai tanggungjawab terhadap istri dan keluarganya. Seorang suami harus melakukan tanggungjawab moral, material dan lain sebagainya kepada pasangannya dan keluarganya. Alqur'an memberikan peningatan bahwa seseorang harus menjadi dirinya dan keluarganya dari api neraka.¹⁶

Pada tahapan *khitbah* atau mencari calon pengantin istri, masyarakat Mandailing menerapkan pada anjuran yang dilakukan oleh ajaran Islam. Yaitu bahwa calon mempelai perempuan merupakan keturunan yang baik dan belum mempunyai ikatan dengan laki-laki lain.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2011); Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid* (Kairo: Mustafa al-Halaisy, 2007).

Sebab Rasulullah Saw melarang seseorang untuk meminang perempuan yang sudah dipinang oleh seseorang.¹⁷

Selanjutnya pada proses pemberian mahar, masyarakat Mandailing mempunyai prinsip bahwa nilai mahar merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga mempelai. Artinya tidak ada memaksakan kehendak dari salah satu pihak. Pihak laki-laki sebagai pemberi mahar terlebih dahulu menanyakan kepada pihak perempuan terkait angka yang diminta, selanjutnya kedua belah pihak menyepakati angka yang akan dijadikan sebagai mahar. Dalam ajaran Islam, hal ini sangat sesuai dengan penjelasan bahwa mahar diberikan kepada calon mempelai perempuan sebagai bentuk keridhaan di antara suami dan istri.

Jadi secara umum, bahwa praktik adat pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Mandailing di desa Tanjung Julu mempunyai landasan secara hukum negara dan hukum agama. Oleh karena itu, kegiatan adat ini masih bisa tetap eksis karena tidak ada aspek hukum yang dilanggar oleh mereka. Secara hukum negara, masyarakat menerapkan bahwa pernikahan harus berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait batas usia dan tata cara pelaksanaannya yang harus dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama. Secara hukum agama, masyarakat juga memastikan bahwa semua prosesi dan tahapan tidak boleh melanggar ajaran agama Islam.

Kesimpulan

Sesuai dengan kajian yang telah dilakukan bahwa proses pernikahan yang dilakukan masyarakat Mandailing di desa Tanjung Julu masih mengadopsi adat-adat dari nenek moyang suku Mandailing secara umum. Dalam proses pernikahan diawali dengan tahapan manyapai boru, patibal sere, horja, dan mangupah. Pada setiap tahapan melibatkan kerabat dekat dari kedua belah pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Pada adat masyarakat Mandailing disebut dengan istilah dalihan na tolu (mora, kahanggi dan anak boru) tiga unsur ini merupakan kerabat yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan prosesi pernikahan. Dari semua proses tahapan adat yang dilakukan dalam pernikahan masyarakat Mandailing tidak lepas dari landasan undang-undang atau peraturan negara serta ajaran agama Islam. Oleh karena itu, prosesi pernikahan adat pada masyarakat Mandailing di desa Tanjung Julu sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena

¹⁷ Abu Fida' Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsir Al qur'an Al 'Adzhim*, II (Riyad: Daar Thoibah, 1999).

dalam ajaran Islam bahwa sesuatu dari tradisi/adat suatu komunitas yang dinilai baik dan tidak bertentangan dengan agama akan dinilai baik juga.

Daftar Pustaka

- Al-Qazwini, Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Dar El Hadith, 1998.
- Al-Qurthubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari. *Al Jami' Li Ahkami Al Qur'an*. VI. Beirut: AL-Resalah, 2006.
- Amrar Mahfuzh Faza, Dedisyah Putra, Raja Ritonga. "Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hifz Al-'Ird dan Hifz Al-Nasl Pada Sanksi Adat." *Al-Hukama* 11, no. 22 (2021). <https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.2.29-54>.
- Azam, Abdul 'Aziz Muhammad. *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah*. Kairo: Dar El Hadith, 2005.
- Barkah, Qodariah. "Kontekstualisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *JURNAL HUKUM ISLAM* 16, no. 1 (2018): 95–110. <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i1.1397>.
- Darmawan. "Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan." *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 10, no. 02 (2020): 219–42. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.218-242>.
- Faridy, F, I Ali, dan W W Suci. "Dualisme Hukum Perkawinan Dampaknya Terhadap Perempuan." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam ...* 6, no. 1 (2022): 11–24.
- Firmando, Harisan Boni. "Orientasi Nilai Budaya Batak Toba, Angkola dan Mandailing dalam Membina Interaksi dan Solidaritas Sosial antar Umat Beragama di Tapanuli Utara (Analisis Sosiologis)." *Studia Sosia Religia* 3, no. 2 (2021): 47–69. <https://doi.org/10.51900/ssr.v3i2.8879>.
- Hamid, Asrul, Raja Ritonga, dan Khairul Bahri Nasution. "Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini." *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2022): 44-53. <https://doi.org/10.32529/tano.v5i1.1543>.
- Hannah, Yusra Dewi Siregar, Neila Susanti. "Tradisi Magido Bantu : Budaya Tolong-Menolong Masyarakat Mandailing di Jorong Tamiang Ampalu, Kabupaten Pasaman Barat." *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage* 2, no. 1 (2021): 1–7.
- Harahap, Sumper Mulia. "Islam dan Budaya Lokal, Studi terhadap Pemahaman, Keyakinan, dan Praktik Keberagamaan Masyarakat Batak Angkola di Padangsidimpuan Perspektif Antropologi." *Toleransi* 7, no. 2 (2015): 154–76. <https://doi.org/10.24014/trs.v7i2.1428>.
- Hilda, Lelya. "Revitalisasi Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu Masyarakat Muslim Mandailing Dalam Menjaga Harmonisasi Lingkungan Hidup." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 40, no. 1 (2016): 175–92. <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i1.218>.

- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al- Qur'ân al- Karîm dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2014.
- Katsir, Abu Fida' Ismail bin Umar Ibnu. *Tafsir Al qur'an Al 'Adzhim*. II. Riyad: Daar Thoibah, 1999.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Nainggolan, Shinta Romaulina. "Eksistensi Adat Budaya Batak Dalihan Na Tolu pada Masyarakat Batak (Studi Kasus)." Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Nasution, Hotmartua. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." UIN Sumatera Utara, 2019. <http://repository.uinsu.ac.id/8089/>.
- Pulungan, Rosmilan, dan Adrial Falahi. "Tata Cara Penyelenggaraan Pesta Horja Masyarakat Mandailing." *Jurnal Edukasi Kultura: Jurnal Bahasa, Sastra dan Budaya* 7, no. 1 (2020): 1–16. <https://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2676>.
- Raja Ritonga, et. al. "Hasil Observasi dan Wawancara." Tanjung Julu, 2023.
- Risan Rusli. *Pembaruan Pemikiran Modern dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2014.
- Rusydi, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Kairo: Mustafa al-Halaisy, 2007.
- Saifulloh, Kholid. "Aplikasi Kaidah 'Al-'Adah Muhakkamah' dalam Kasus Penetapan Jumlah dan Jenis Mahar." *Al-MAJALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (2020): 57–85. <https://doi.org/10.37397/almajalis.v8i1.153>.
- Sumper Mulia Harahap, Raja Ritonga, Siti Rohimah. "Analisis Hukum Islam Terkait Akad Tabarru' Pada Tradisi Marpege-Pege Di Desa Torbanua Raja Mandailing Natal." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 8, no. 2 (2022): 238–55. <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v8i2.7641>.
- Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahyu Wibisana. "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185–93. <https://www.jurnal.staidarululumkandangan.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/80>.
- Wakano, Abidin. "Nilai-nilai Pendidikan Multikultural dalam Kearifan Lokal Masyarakat Maluku." *al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (2019): 26–43. <https://doi.org/10.33477/alt.v4i2.1006>.
- Wulandari, Yulia. "Pelaksanaan Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Mandailing di Tanah Rantau." *Universitas Islam Riau*. Universitas Islam Riau, 2022.